



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telp (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 7 Maret 2024

Nomor : 800/687/ BKPSDM.IV/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 7 (tujuh) eksemplar
Perihal : Tindak lanjut Penyelesaian
Penyusunan SKP
Tahun 2023

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Nomor 861.5/175/BKPSDM.IV/2023 Tanggal 8 Juni 2023 Tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023, Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Nomor 861.5/2022/BKPSDM.IV/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 Tentang perpanjangan waktu penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 dan Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Nomor 861.5/72/BKPSDM.IV/2024 Tanggal 6 Februari 2024 Tentang penyelesaian penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja, Aparatur Sipil Negara berkewajiban menyusun SKP. Apabila ASN tidak menyusun SKP dimaksud akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berdasarkan hasil evaluasi SKP 2023, setelah dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian dan penilaian SKP masih terdapat ASN yang belum menyelesaikan SKP Tahun 2023 sebagaimana data terlampir;
3. Kepala Perangkat Daerah agar memproses penegakan disiplin dengan melakukan pemeriksaan terhadap ASN sebagaimana data pada angka 2 (dua) dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan apabila terbukti lalai dalam menyelesaikan SKP maka kepala perangkat daerah wajib menjatuhkan hukuman disiplin berupa **teguran secara tertulis** kepada ASN yang tidak menyelesaikan SKP tersebut;

5. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa atasan langsung yang lalai memberikan penilaian SKP sehingga SKP ASN tidak terselesaikan maka atasan langsung tersebut yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana angka 4(empat);
6. Keputusan hukuman disiplin dan BAP disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui **paling lambat tanggal 31 Maret 2024**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Sekretaris Daerah,

Rody Iskandar
Rody Iskandar, S.Sos, M.si